



PUTUSAN

NOMOR 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDI SURYADI Alias ADI;
Tempat lahir : Magedung Dua;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/17 Desember 1978.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Hiburan nomor 1RT.017 RW.006 Kelurahan
Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai 05 Januari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai 14 Februari 2018;
 3. Perpanjangan I (Pertama) Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai 16 Maret 2018;
 4. Perpanjangan II (Kedua) Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak 17 Maret 2018 sampai 15 April 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai 1 Mei 2018
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai 31 Mei 2018;;
 7. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai 26 Juni 2018;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan.Negeri Medan sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai 25 Agustus 2018;
 9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai 24 September 2018;
 10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 September 2018 sampai 24 Oktober 2018;
- Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ikhwaluddin Simatupang, SH.,M.Hum, Bayu Afriyanto, SH, Qodirun, SH, Asril Arianto,

Halaman 1 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Bambang, SH dan Mahmuddin Siregar, SH, para Advokat pada Law Office Simatupang Ikhwaluddin & Partners berkantor di Jalan Brigjend Katamso Komplek Istana Prima 2 nomor D-6 Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2018 nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Mei 2018 nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang-

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti.

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **Edi Suryadi Als Adi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa **Edi Suryadi Als Adi** dengan Pidana Mati
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP An. Edi Suryadi
 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi

Halaman 2 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi
4. 1 (satu) buah token Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung S8 warna hitam dengan sim card nomor 0852-6280-9991
6. 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3310 warna biru dengan sim card nomor 0852-8121-3156
7. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna biru dengan sim card nomor 0812-6000-0784 dan 0812-9038-6951
8. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 warna hitam silver dengan sim card nomor -
9. 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan huruf M

Dirampas untuk dimusnahkan.

10. 4 (empat) buah karung beras cap manggis berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat \pm 17.000 gram brutto.
 - 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat \pm 17.000 gram brutto.
 - 16 (enam belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 16 (enam belas) paket dengan berat \pm 16.000 gram brutto.
 - 7 (tujuh) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat \pm 7.000 gram brutto.
11. 2 (dua) buah karung beras cap udang berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba 17 (tujuh belas) paket dengan berat \pm 17.000 gram brutto.
 - 18 (delapan belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba 18 (delapan belas) paket dengan berat \pm 18.000 gram brutto.
12. 1 (satu) buah karung beras sukaramai berisi :

Halaman 3 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah plastik yang berisi yang dilapisi lakban warna coklat yang diduga berisi narkoba sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat \pm 8.000 gram brutto.
- 13. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan sim card 0821-8394-8950
- 14. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna putih dengan sim card nomor 0812-6512-3298 dan 0823-6812-7231
- 15. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Marcello berisi
- 16. 1 (satu) buah handphone satellite merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card +8821-68794-0520
- 17. 1 (satu) buah handphone satellite merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card +8821-68794-0532
- 18. 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tutia Rahmi
- 19. 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tutia Rahmi
- 20. 1 (satu) buah GPS ONWA NAVIGATOR
- 21. 1 (satu) buah Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Kec. Simpang Mamplam
- 22. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk Kenko PN-404 yang berisi catatan nomor koordinat N 0531764E10002488

Digunakan dalam berkas perkara An. Arman

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan Ketiga atau dakwaan Keempat, untuk itu supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 4 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Panuntut Umum tanggal 13 April 2018 NO.REG.PERK : PDM-519/N.2.10.3/Euh.2/04/2018 sebagai berikut :

A. DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Edi Suryadi als Adi bersama – sama dengan Saksi Arman als Man dan saksi Syafi'i Als Fi'i (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Jaini Als Apani (DPO) pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Baru Medan Marelان Link 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan dan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 10. 00 wib Jaini Als Apani menelepon terdakwa Edi Suryadi Als Edi untuk meminta terdakwa Edi Suryadi als Adi mencari orang (Kapten Kapal) untuk membawa Kapal Boat, menindaklanjuti permintaan Jaini Als Apani tersebut maka terdakwa Edi Suryadi Als Adi pun menelpon Saksi Arman Als Man dan dan menawarkan kepada saksi Arman Als Man apakah mau membawa Kapal Boat lalu terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjelaskan bahwa teman terdakwa Edi Suryadi als Adi yang bernama Jaini als Apani meminta terdakwa Edi Suryadi Als Adi mencari Kapten Kapal untuk membawa Kapal Boat, mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi Arman als Man menerima tawaran tersebut , lalu atas izin dari saksi Arman Als Man terdakwa Edi Suryadi Als Edi mengirimkan nomor HP saksi Arman Als Man dengan nomor 082274412424 kepada Jaini Als Apani.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Arman Als Man dihubungi oleh Jaini Alas Apani melalui Handphone dengan nomor simcard 082368127231 milik saksi Arman Als Man dan nomor simcard + 60169294359 milik Jaini

Halaman 5 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Apani. dimana saat itu Jaini Als Apani menawarkan pekerjaan kepada saksi Arman Als Man membawa kapal miliknya untuk mengambil barang di Perairan Penang Malaysia dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan setelah pekerjaan selesai melalui Mulyadi als Mul (DPO), yang kemudian saksi Arman Als Man menyanggupinya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira Pukul 23.00 WIB Jaini Als Apani kembali menelpon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk memberitahukan jika Nomor Handphone Saksi Arman Als Man tidak aktif, lalu Jaini Als Apani mengatakan kepada Terdakwa Edi Suryadi Als Adi **"coba kamu telpon dia, kalo aktif kamu suruh telpon saya dan ku kirim nomor koordinat ini nanti kau kasih Arman"** dan terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjawab **"iya"**. Setelah terdakwa Edi Suryadi Als Adi menutup telpon dari Jaini Als Apani tidak lama kemudian masuk SMS dari Jaini Als Apani ke handphone terdakwa Edi Suryadi Als Adi yang berisi nomor koordinat N 0531764 E 10002488, kemudian terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan nomor koordinat tersebut ke saksi Arman als Man melalui SMS.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Arman als Man ditelpon oleh Jaini Als Apani, lalu Jaini Als Apani menyuruh saksi Arman als Man untuk mencatat Nomor Koordinatnya N 0531764 E 10002488 dan Saksi Arman als Man mencatat Nomor Koordinat tersebut, Kemudian sekitar pukul 23.40 WIB ada seseorang menelpon saksi Arman Als Man dan memperkenalkan diri bernama Mulyadi anggotanya Jaini Als Apani, kemudian Mulyadi menyuruh saksi Arman als Man untuk bergerak malam itu juga ke TPI Gedung (tempat pelelangan ikan), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi Arman Als Man berangkat menuju Pelabuhan Gedung, Aceh Utara dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Arman Als Man tiba di Simpang Gedung, lalu saksi Arman Als Man menelpon Mulyadi dan saat tersebut Mulyadi menjelaskan kepada saksi Arman als Man bahwa dia berada di kapal dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu tidak lama kemudian saksi Arman Als Man bertemu dengan Mulyadi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Kapal Nelayan berangkat dari Pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju

Halaman 6 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Penang, Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Arman als Man dan Mulyadi tiba di perairan Penang, Malaysia.

- Bahwa ketika kapal yang dibawa saksi Arman Als Man dan Mulyadi Als Mul berada ditengah laut, di Perairan Penang Malaysia, kemudian datang speed boat yang mendekati kapal nelayan yang dibawa oleh saksi Arman Als Man tersebut, kemudian datang seseorang dari speed boat lalu menyerahkan 2 (dua) box yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian setelah Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) menerima 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) langsung pergi menuju ke Pelabuhan Belawan Medan dan tiba di Pelabuhan Belawan Medan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Setelah sampai di Pelabuhan Belawan di Medan Belawan, Mulyadi mengatakan kepada saksi Arman Als Man **"Ikan asin kamu simpan dulu dirumah, besok saya akan ambil, baru saya kasih upahnya"** lalu saksi Arman Als Man menjawab **"iya"**, kemudian saksi Arman Als Man pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai ke rumah saksi Arman Als Man menemui Syafi'i Als Fi'i dan menyuruh Syafi'i Als Fi'i untuk memindahkan 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram) dari Kapal Boat yang berada di Pelabuhan Belawan lalu membawanya ke rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelan Lingkungan 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Lalu saksi Syafi'i Als Fi'i dengan menggunakan becak membawa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram ke rumah saksi Arman Als Man. Sementara saksi Arman Als Man menunggu di rumah, kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram, sampai dirumah saksi Arman Als Man lalu saksi Arman Als Aman menyimpan ke 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram di dalam kamar mandi rumahnya kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram tersebut ditumpuk dan disembunyikan didalam tanah dengan ditutup triplek dan diatas triplek diletakkan batu.

Halaman 7 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaini Als Apani menjanjikan upah sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), - kepada saksi Arman Als Man untuk menjadi kapten kapal dan mengambil 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 100 kilogram di Perairan Penang, Malaysia, dan dari upah tersebut saksi Arman Als Aman akan memberikan kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena telah menjadi prantara untuk memperkenalkan saksi Arman Als Man dengan Jaini Als Apani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB ketika saksi Arman als Man dan Syafi'i Als Fi'i ditangkap oleh Polisi di rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelan Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Arman Als Man dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram dari dalam kamar mandi rumah saksi Arman Als Man.
- Bahwa setelah saksi Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i ditingkap lalu dilakukan pengembangan dan atas keterangan dari saksi Arman Als Man maka pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Polis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Doorsmeer Auto 1.000 yang terletak di Jalan Gagak Hitam No. 8 Medan Sunggal Kota Medan dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah KTP atas nama Edi Suryadi, Handphone Samsung S 8 warna Hitam dengan simcard nomor 0852-6280-9991, Handphone Nokia 3310 warna biru dengan simcard nomor 0852-8121-3156, Handphone Samsung Duos warna biru dengan simcard nomor 0812-6000-0784 dan 0812-9038-6951, Handphone Iphone 6 warna hitam silver dengan simcard nomor, Tas warna Hijau bertuliskan huruf M, Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi, Atm Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi dan Token Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi.
- Bahwa nomor simcard yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Aran Als Man dan Jaini Als Apani untuk membicarakan pengambilan barang di Penang Malasyia adalah nomor simcard 081260000784.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5233/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Novia Heryani, S.Si dan Jaib

Halaman 8 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumbogo, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Edi Suryadi als Adi bersama – sama dengan Saksi Arman als Man dan saksi Syafi'i Als Fi'i (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Jaini Als Apani (DPO) pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Baru Medan Marelan Link 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 Jaini Als Apani menelepon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk meminta terdakwa Edi Suryadi als Adi mencari orang (Kapten Kapal) untuk membawa Kapal Boat, menindaklanjuti permintaan Jaini Als Apani tersebut maka terdakwa Edi Suryadi als Adi pun menelpon Saksi Arman als Man dan dan menawarkan kepada Saksi Arman Als Man apakah mau membawa Kapal Boat lalu terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjelaskan bahwa teman terdakwa Edi Suryadi als Adi yang bernama Jaini als Apani meminta terdakwa Edi Suryadi Als Adi mencari kapten kapal untuk membawa

Halaman 9 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal Boat, mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi Arman als Man menerima tawaran tersebut, lalu atas izin dari saksi Arman Als Man terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan nomor HP saksi Arman Als Man dengan nomor 082274412424 kepada Jaini Als Apani.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Arman Als Man dihubungi oleh Jaini Als Apani melalui Handphone dengan nomor simcard 082368127231 milik saksi Arman Als Man dan nomor simcard + 60169294359 milik Jaini Als Apani. dimana saat itu Jaini Als Apani menawarkan pekerjaan kepada saksi Arman Als Man membawa kapal miliknya untuk mengambil barang di Perairan Penang Malaysia yang kemudian saksi Arman Als Man menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira Pukul 23.00 WIB Jaini Als Apani kembali menelpon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk memberitahukan jika Nomor Handphone Saksi Arman Als Man tidak aktif, lalu Jaini Als Apani mengatakan kepada Terdakwa Edi Suryadi Als Adi **"coba kamu telpon dia, kalo aktif kamu suruh telpon saya dan ku kirim nomor koordinat ini nanti kau kasih Arman"** dan terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjawab **"iya"**. Setelah terdakwa Edi Suryadi Als Adi menutup telpon dari Jaini Als Apani tidak lama kemudian masuk SMS dari Jaini Als Apani ke handphone terdakwa Edi Suryadi Als Adi yang berisi nomor koordinat N 0531764 E 10002488, kemudian terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan nomor koordinat tersebut ke saksi Arman als Man melalui SMS.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Arman als Man ditelpon oleh Jaini Als Apani, lalu Jaini Als Apani menyuruh saksi Arman als Man untuk mencatat Nomor Koordinatnya N 0531764 E 10002488 dan Saksi Arman als Man mencatat Nomor Koordinat tersebut, Kemudian sekitar pukul 23.40 WIB ada seseorang menelpon saksi Arman Als Man dan memperkenalkan diri bernama Mulyadi anggotanya Jaini Als Apani, kemudian Mulyadi menyuruh saksi Arman als Man untuk bergerak malam itu juga ke TPI Gedung (tempat pelelangan ikan), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi Arman Als Man berangkat menuju Pelabuhan Gedung, Aceh Utara dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Arman Als Man tiba di Simpang Gedung, lalu saksi Arman Als Man menelpon Mulyadi dan saat tersebut Mulyadi menjelaskan kepada saksi Arman als Man bahwa dia



berada di kapal dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu tidak lama kemudian saksi Arman Als Man bertemu dengan Mulyadi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Kapal Nelayan berangkat dari Pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju Perairan Penang, Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Arman als Man dan Mulyadi tiba di perairan Penang, Malaysia.
- Bahwa ketika kapal yang dibawa saksi Arman Als Man dan Mulyadi Als Mul berada ditengah laut, di Perairan Penang Malaysia, kemudian datang speed boat yang mendekati kapal nelayan yang dibawa oleh saksi Arman Als Man tersebut, kemudian datang seseorang dari speed boat lalu menyerahkan 2 (dua) box yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian setelah Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) menerima 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) langsung pergi menuju ke Pelabuhan Belawan Medan dan tiba di Pelabuhan Belawan Medan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Setelah sampai di Pelabuhan Belawan di Medan Belawan Mulyadi mengatakan kepada saksi Arman als Man **"Ikan asin kamu simpan dulu dirumah, besok saya akan ambil"** lalu saksi Arman als Man menjawab **"iya"**, kemudian saksi Arman als Man pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai ke rumah saksi Arman Als Man menemui Syafi'i Als Fi'i dan menyuruh Syafi'i Als Fi'i untuk memindahkan 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram) dari Kapal Boat yang berada di Pelabuhan Belawan lalu membawanya ke rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelan Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Lalu Saksi Syafi'i Als Fi'i dengan menggunakan becak membawa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram ke rumah saksi Arman Als Man. Sementara saksi Arman Als Man menunggu di rumah, kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 100 kilogram, sampai dirumah saksi Arman Als Man lalu saksi Arman als Aman menyimpan ke 7 (tujuh) karung yang berisi

Halaman 11 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram di dalam kamar mandi rumahnya kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram tersebut ditumpuk dan disembunyikan didalam tanah dengan ditutup triplek dan diatas triplek diletakkan batu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB ketika saksi Arman Als Man dan Syafi'i als Fi'i ditangkap oleh Polisi dirumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelان Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan dirumah saksi Arman Als Man dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram dari dalam kamar mandi rumahnya.
- Bahwa setelah saksi Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i ditingkap lalu dilakukan pengembangan dan atas keterangan dari saksi Arman Als Man maka pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Polis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Doorsmeer Auto 1.000 yang terletak di Jalan Gagak Hitam No. 8 Medan Sunggal Kota Medan dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah KTP atas nama Edi Suryadi, Handphone Samsung S 8 warna Hitam dengan simcard nomor 0852-6280-9991, Handphone Nokia 3310 warna biru dengan simcard nomor 0852-8121-3156, Handphone Samsung Duos warna biru dengan simcard nomor 0812-6000-0784 dan 0812-9038-6951, Handphone Iphone 6 warna hitam silver dengan simcard nomor, Tas warna Hijau bertuliskan huruf M, Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi, Atm Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi dan Token Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi.
- Bahwa nomor simcard yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Aran Als Man dan Jaini Als Apani untuk membicarakan pengambilan barang di Penang Malaysia adalah nomor simcard 081260000784.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5233/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Novia Heryani, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 12 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Edi Suryadi als Adi bersama – sama dengan Saksi Arman als Man dan saksi Syafi'i Als Fi'i (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Jaini Als Apani (DPO) pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Baru Medan Marelan Link 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 Jaini Als Apani menelepon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk meminta terdakwa Edi Suryadi als Adi mencari orang (Kapten Kapal) untuk membawa Kapal Boat, menindaklanjuti permintaan Jaini Als Apani tersebut maka terdakwa Edi Suryadi als Adi pun menelpon Saksi Arman als Man dan dan menawarkan kepada Saksi Arman Als Man apakah mau membawa Kapal Boat lalu terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjelaskan bahwa teman terdakwa Edi Suryadi als Adi yang bernama Jaini als Apani meminta terdakwa Edi Suryadi Als Adi mencari kapten kapal untuk membawa kapal Boat, mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi Arman als Man menerima tawaran tersebut , lalu atas izin dari saksi Arman Als Man terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan

Halaman 13 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor HP saksi Arman Als Man dengan nomor 082274412424 kepada Jaini Als Apani.

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Arman Als Man dihubungi oleh Jaini Als Apani melalui Handphone dengan nomor simcard 082368127231 milik saksi Arman Als Man dan nomor simcard + 60169294359 milik Jaini Als Apani. dimana saat itu Jaini Als Apani menawarkan pekerjaan kepada saksi Arman Als Man membawa kapal miliknya untuk mengambil barang di Perairan Penang Malaysia yang kemudian saksi Arman Als Man menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira Pukul 23.00 WIB Jaini Als Apani kembali menelpon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk memberitahukan jika Nomor Handphone Saksi Arman Als Man tidak aktif, lalu Jaini Als Apani mengatakan kepada Terdakwa Edi Suryadi Als Adi **"coba kamu telpon dia, kalo aktif kamu suruh telpon saya dan ku kirim nomor koordinat ini nanti kau kasih Arman"** dan terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjawab **"iya"**. Setelah terdakwa Edi Suryadi Als Adi menutup telpon dari Jaini Als Apani tidak lama kemudian masuk SMS dari Jaini Als Apani ke handphone terdakwa Edi Suryadi Als Adi yang berisi nomor koordinat N 0531764 E 10002488, kemudian terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan nomor koordinat tersebut ke saksi Arman als Man melalui SMS.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Arman als Man ditelpon oleh Jaini Als Apani, lalu Jaini Als Apani menyuruh saksi Arman als Man untuk mencatat Nomor Koordinatnya N 0531764 E 10002488 dan Saksi Arman als Man mencatat Nomor Koordinat tersebut, Kemudian sekitar pukul 23.40 WIB ada seseorang menelpon saksi Arman Als Man dan memperkenalkan diri bernama Mulyadi anggotanya Jaini Als Apani, kemudian Mulyadi menyuruh saksi Arman als Man untuk bergerak malam itu juga ke TPI Gedung (tempat pelelangan ikan), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi Arman Als Man berangkat menuju Pelabuhan Gedung, Aceh Utara dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Arman Als Man tiba di Simpang Gedung, lalu saksi Arman Als Man menelpon Mulyadi dan saat tersebut Mulyadi menjelaskan kepada saksi Arman als Man bahwa dia berada di kapal dengan menggunakan jaket berwarna

Halaman 14 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam lalu tidak lama kemudian saksi Arman Als Man bertemu dengan Mulyadi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Kapal Nelayan berangkat dari Pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju Perairan Penang, Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Arman als Man dan Mulyadi tiba di perairan Penang, Malaysia.
- Bahwa ketika kapal yang dibawa saksi Arman Als Man dan Mulyadi Als Mul berada ditengah laut, di Perairan Penang Malaysia, kemudian datang speed boat yang mendekati kapal nelayan yang dibawa oleh saksi Arman Als Man tersebut, kemudian datang seseorang dari speed boat lalu menyerahkan 2 (dua) box yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian setelah Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) menerima 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) langsung pergi menuju ke Pelabuhan Belawan Medan dan tiba di Pelabuhan Belawan Medan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Setelah sampai di Pelabuhan Belawan di Medan Belawan Mulyadi mengatakan kepada saksi Arman als Man **"Ikan asin kamu simpan dulu dirumah, besok saya akan ambil"** lalu saksi Arman als Man menjawab **"iya"**, kemudian saksi Arman als Man pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai ke rumah saksi Arman Als Man menemui Syafi'i Als Fi'i dan menyuruh Syafi'i Als Fi'i untuk memindahkan 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram) dari Kapal Boat yang berada di Pelabuhan Belawan lalu membawanya ke rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelان Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan. Lalu Saksi Syafi'i Als Fi'i dengan menggunakan becak membawa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram ke rumah saksi Arman Als Man. Sementara saksi Arman Als Man menunggu di rumah, kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 15 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 100 kilogram, sampai di rumah saksi Arman Als Man lalu saksi Arman als Aman menyimpan ke 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram di dalam kamar mandi rumahnya kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram tersebut ditumpuk dan disembunyikan didalam tanah dengan ditutup triplek dan diatas triplek diletakkan batu.

- Bahwa saksi Arman Als Man ada menelepon terdakwa untuk memberitahukan jika saksi Arman Als Man telah selesai membawa kapal milik Jaini Als Apani dan membawa barang berupa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 100 kilogram yang dititipkan kepada saksi Arman Als Man untuk disimpan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB ketika saksi Arman Als Man dan Syafi'i als Fi'i ditangkap oleh Polisi di rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelان Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Arman Als Man dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram dari dalam kamar mandi rumahnya.
- Bahwa setelah saksi Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i ditingkap lalu dilakukan pengembangan dan atas keterangan dari saksi Arman Als Man maka pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib Polis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Doorsmeer Auto 1.000 yang terletak di Jalan Gagak Hitam No. 8 Medan Sunggal Kota Medan dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah KTP atas nama Edi Suryadi, Handphone Samsung S 8 warna Hitam dengan simcard nomor 0852-6280-9991, Handphone Nokia 3310 warna biru dengan simcard nomor 0852-8121-3156, Handphone Samsung Duos warna biru dengan simcard nomor 0812-6000-0784 dan 0812-9038-6951, Handphone Iphone 6 warna hitam silver dengan simcard nomor, Tas warna Hijau bertuliskan huruf M, Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi, Atm Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi dan Token Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi.

Halaman 16 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor simcard yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Aran Als Man dan Jaini Als Apani untuk membicarakan pengambilan barang di Penang Malaysia adalah nomor simcard 081260000784.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5233/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Novia Heryani, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

LEBIH – LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Edi Suryadi als Adi bersama – sama dengan Saksi Arman als Man dan saksi Syafi'i Als Fi'i (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Jaini Als Apani (DPO) pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah yang terletak di Jalan Baru Medan Marelan Link 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129)** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 Jaini Als Apani menelepon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk meminta terdakwa Edi Suryadi als Adi mencari orang (Kapten Kapal) untuk membawa Kapal Boat, menindaklanjuti permintaan Jaini Als Apani tersebut maka terdakwa Edi Suryadi als Adi pun menelpon Saksi Arman als Man dan dan menawarkan kepada Saksi Arman Als Man apakah mau membawa Kapal Boat lalu terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjelaskan bahwa teman terdakwa Edi Suryadi als Adi yang bernama Jaini als Apani meminta terdakwa Edi Suryadi Als Adi mencari kapten kapal untuk membawa kapal Boat, mendengar penjelasan terdakwa tersebut maka saksi Arman als Man menerima tawaran tersebut , lalu atas izin dari saksi Arman Als Man terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan nomor HP saksi Arman Als Man dengan nomor 082274412424 kepada Jaini Als Apani.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Arman Als Man dihubungi oleh Jaini Als Apani melalui Handphone dengan nomor simcard 082368127231 milik saksi Arman Als Man dan nomor simcard + 60169294359 milik Jaini Als Apani. dimana saat itu Jaini Als Apani menawarkan pekerjaan kepada saksi Arman Als Man membawa kapal miliknya untuk mengambil barang di Perairan Penang Malaysia yang kemudian saksi Arman Als Man menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekira Pukul 23.00 WIB Jaini Als Apani kembali menelpon terdakwa Edi Suryadi Als Adi untuk memberitahukan jika Nomor Handphone Saksi Arman Als Man tidak aktif, lalu Jaini Als Apani mengatakan kepada Terdakwa Edi Suryadi Als Adi **"coba kamu telpon dia, kalo aktif kamu suruh telpon saya dan ku kirim nomor koordinat ini nanti kau kasih Arman"** dan terdakwa Edi Suryadi Als Adi menjawab **"iya"**. Setelah terdakwa Edi Suryadi Als Adi menutup telpon dari Jaini Als Apani tidak lama kemudian masuk SMS dari Jaini Als Apani ke handphone terdakwa Edi Suryadi Als Adi yang berisi nomor koordinat N 0531764 E 10002488, kemudian terdakwa Edi Suryadi Als Adi mengirimkan nomor koordinat tersebut ke saksi Arman als Man melalui SMS.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 WIB saksi Arman als Man ditelpon oleh Jaini Als Apani, lalu Jaini Als Apani menyuruh saksi Arman als Man untuk mencatat Nomor Koordinatnya N 0531764 E 10002488 dan Saksi Arman als Man

Halaman 18 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat Nomor Koordinat tersebut, Kemudian sekitar pukul 23.40 WIB ada seseorang menelpon saksi Arman Als Man dan memperkenalkan diri bernama Mulyadi anggotanya Jaini Als Apani, kemudian Mulyadi menyuruh saksi Arman als Man untuk bergerak malam itu juga ke TPI Gedung (tempat pelelangan ikan), kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 02.00 wib saksi Arman Als Man berangkat menuju Pelabuhan Gedung, Aceh Utara dan sekitar pukul 10.00 wib saksi Arman Als Man tiba di Simpang Gedung, lalu saksi Arman Als Man menelpon Mulyadi dan saat tersebut Mulyadi menjelaskan kepada saksi Arman als Man bahwa dia berada di kapal dengan menggunakan jaket berwarna hitam lalu tidak lama kemudian saksi Arman Als Man bertemu dengan Mulyadi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) dengan menggunakan Kapal Nelayan berangkat dari Pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju Perairan Penang, Malaysia, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Arman als Man dan Mulyadi tiba di perairan Penang, Malaysia.
- Bahwa ketika kapal yang dibawa saksi Arman Als Man dan Mulyadi Als Mul berada ditengah laut, di Perairan Penang Malaysia, kemudian datang speed boat yang mendekati kapal nelayan yang dibawa oleh saksi Arman Als Man tersebut, kemudian datang seseorang dari speed boat lalu menyerahkan 2 (dua) box yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian setelah Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) menerima 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram), kemudian Saksi Arman als Man dan Mulyadi (DPO) langsung pergi menuju ke Pelabuhan Belawan Medan dan tiba di Pelabuhan Belawan Medan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa Setelah sampai di Pelabuhan Belawan di Medan Belawan Mulyadi mengatakan kepada saksi Arman als Man **"Ikan asin kamu simpan dulu dirumah, besok saya akan ambil"** lalu saksi Arman als Man menjawab **"iya"**, kemudian saksi Arman als Man pulang ke rumahnya, namun sebelum sampai ke rumah saksi Arman Als Man

Halaman 19 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Syafi'i Als Fi'i dan menyuruh Syafi'i Als Fi'i untuk memindahkan 2 (dua) box yang didalamnya berisi 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100.000 gram (100 kilogram) dari Kapal Boat yang berada di Pelabuhan Belawan lalu membawanya ke rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelان Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan. Lalu Saksi Syafi'i Als Fi'i dengan menggunakan becak membawa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram ke rumah saksi Arman Als Man. Sementara saksi Arman Als Man menunggu di rumah, kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 100 kilogram, sampai di rumah saksi Arman Als Man lalu saksi Arman als Aman menyimpan ke 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram di dalam kamar mandi rumahnya kemudian 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram tersebut ditumpuk dan disembunyikan didalam tanah dengan ditutup triplek dan diatas triplek diletakkan batu.

- Bahwa saksi Arman Als Man ada menelepon terdakwa untuk memberitahukan jika saksi Arman Als Man telah selesai membawa kapal milik Jaini Als Apani dan membawa barang berupa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 100 kilogram yang dititipkan kepada saksi Arman Als Man untuk disimpan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.30 WIB ketika saksi Arman Als Man dan Syafi'i als Fi'i ditangkap oleh Polisi di rumah saksi Arman Als Man yang terletak di Jalan. Baru Medan Marelان Lingk 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان Kota Medan, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah saksi Arman Als Man dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 100 kilogram dari dalam kamar mandi rumahnya.
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saksi Arman Als Man tersebut yang mengabarkan jika saksi Arman Als Man dititipkan 7 (tujuh) karung yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 100 kilogram untuk disimpan oleh orang suruhan Jaini Als Apani, terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang sehingga pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul

Halaman 20 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib Polis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Doorsmeer Auto 1.000 yang terletak di Jalan Gagak Hitam No. 8 Medan Sunggal Kota Medan dan barang bukti yang disita dari terdakwa adalah KTP atas nama Edi Suryadi, Handphone Samsung S 8 warna Hitam dengan simcard nomor 0852-6280-9991, Handphone Nokia 3310 warna biru dengan simcard nomor 0852-8121-3156, Handphone Samsung Duos warna biru dengan simcard nomor 0812-6000-0784 dan 0812-9038-6951, Handphone Iphone 6 warna hitam silver dengan simcard nomor, Tas warna Hijau bertuliskan huruf M, Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi, Atm Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi dan Token Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi.

- Bahwa nomor simcard yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Aran Als Man dan Jaini Als Apani untuk membicarakan pengambilan barang di Penang Malaysia adalah nomor simcard 081260000784.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5233/NNF/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Novia Heryani, S.Si dan Jaib Rumbogo, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berkesimpulan bahwa barang bukti shabu yang disita dari Arman Als Man dan Syafi'i Als Fi'i adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotik

Perbuatan Terdakwa Edi Suryadi als Adi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing :

Halaman 21 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Saksi Bayu Ramadhan Effendi, S.T.K, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
 - Bahwa pada awal bulan Desember 2017, Tim NIC Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba melalui jalur perairan laut di Pelabuhan Belawan ke Jalan Baru Lingkungan 15 Gang keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya saksi bersama Tim yang dipimpin AKBP Gembong Yudha melakukan penyelidikan disekitar Pelabuhan Belawan dan Jalan Baru Lingkungan 15 Gang Keluarga Terjun, Kecamatan Medan Marelan;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i di rumah saksi Arman alias Man di Jalan Baru Lingkungan 15 Gang Keluarga Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i dan juga di rumah tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) karung berisi narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) kilogram yang disimpan didalam kamar mandi rumah yang ditumpuk dan ditanam dengan ditutupi triplek dan diletakkan batu diatas triplek tersebut dan beberapa handphone dan tas warna hitam milik saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i;
 - Bahwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi saksi Arman alias Man, saat itu beliau menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa menelepon saksi Arman alias Man untuk membawa kapal boat milik temannya bernama Jaini alias Apani ke perairan Penang Malaysia untuk mengambil barang berupa ikan asin, menurut saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i mereka mengetahui isi karung tersebut adalah shabu setelah mereka ditangkap;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya di door smeer Auto 1.000 Jalan Gagak Hitam nomor 8 Medan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wahyu Musvian Putra, S.Pd, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
 - Bahwa pada awal bulan desember 2017, Tim NIC Direktorat Tindak Pidana narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi tentang adanya peredaran narkoba melalui jalur perairan laut di Pelabuhan Belawan ke Jalan Baru Lingkungan 15 Gang keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, selanjutnya saksi bersama Tim yang dipimpin AKBP Gembong Yudha melakukan penyelidikan disekitar Pelabuhan Belawan dan Jalan Baru Lingkungan 15 Gang Keluarga Terjun, Kecamatan Medan Marelan;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i di rumah saksi Arman alias Man di Jalan Baru Lingkungan 15 Gang Keluarga Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan kemudian saksi dan Tim melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i dan juga di rumah tersebut dan ditemukan 7 (tujuh) karung berisi narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) kilogram yang disimpan didalam kamar mandi rumah yang ditumpuk dan ditanam dengan ditutupi triplek dan diletakkan batu diatas triplek tersebut dan beberapa handphone dan tas warna hitam milik saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i;
 - Bahwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi saksi Arman alias Man, saat itu beliau menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa menelepon beliau untuk membawa kapal boat milik temannya bernama Jaini alias Apani ke perairan Penang Malaysia untuk mengambil barang berupa ikan asin dan menurut saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fi'i mereka mengetahui isi karung tersebut adalah shabu setelah mereka ditangkap;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadapnya di door smeer Auto 1.000 Jalan Gagak Hitam nomor 8 Medan;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Arman alias Man, pada pokoknya menerangkan :

Halaman 23 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut sebahagian besar tidak benar.-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 ketika saksi berada di rumah saksi di Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Jaini alias Apani mencari orang untuk mengemudikan kapal boat miliknya, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa memberikan nomor handphone saksi kepada Jaini alias Apani tersebut;
- Bahwa kemudian Jaini alias Apani menelepon saksi yang minta tolong kepada saksi untuk menjemput ikan asin dari Penang, Malaysia dan atas hal tersebut saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama Mulyadi dengan menggunakan kapal nelayan milik Jaini alias Apani berangkat dari pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju Penang, Malaysia dan tiba di Perairan Penang, Malaysia hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib, selanjutnya datang sebuah speed boat merapat ke kapal saksi, lalu seseorang menyerahkan 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung yang saat itu saksi menduga isi karung tersebut ikan asin, setelah menerima 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung tersebut selanjutnya saksi bersama Mulyadi kembali menuju pelabuhan Belawan dan tiba di Belawan hari Senin tanggal 11 Desember 2017, kemudian saksi kembali ke rumah dan meninggalkan Mulyadi dan kapal beserta muatannya 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung di kapal tersebut;
- Bahwa sebelum berangkat dari pelabuhan Gedung Aceh Utara menuju Penang, Malaysia semua kebutuhan telah dilengkapi di kapal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Syafi'i alias Fii dan menyuruh Syafi'i alias Fii untuk mengambil dan membawa 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung di kapal tersebut untuk dibawa ke rumah saksi, selanjutnya Syafi'i alias Fii mengambil 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung tersebut dan membawanya ke rumah saksi lalu disimpan di kamar mandi rumah saksi, selanjutnya Syafi'i alias Fii pergi;
- Bahwa pada malam harinya Syafi'i alias Fii kembali datang ke rumah saksi, lalu main game (playstation) bersama saksi dan sekira pukul 01.30 wib Selasa tanggal 12 Desember 2017 tiba-

Halaman 24 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba datang polisi dan melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan 7 (tujuh) karung yang sebelumnya disimpan di kamar mandi dan selanjutnya pihak kepolisian membuka karung tersebut dan ternyata ketujuh karung tersebut berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas polisi tersebut membawa saksi dan Syafi'i alias Fii serta ketujuh karung tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Jaini alias Apani menjanjikan upah kepada saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pekerjaan tersebut selesai dan dari upah tersebut saksi akan memberikannya kepada Mulyadi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Syafi'i alias Fii sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

- upah tersebut belum saksi terima dari Jaini alias Apani;
- Bahwa pemilik 7 (tujuh) karung tersebut adalah Jaini alias Apani;
- Bahwa setelah ditimbang isi ketujuh karung tersebut yang berisi narkotika jenis shabu beratnya 100 (seratus) kilo gram;
- Bahwa selama diperjalanan dari perairan Penang, Malaysia menuju pelabuhan Belawan sampai akhirnya disimpan di rumah saksi, saksi tidak mencium bau ikan asin atas ketujuh karung tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah dibacakan keterangan saksi Syafi'i alias Fii yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 saksi berada di rumah Terdakwa di jalan Baru Lingkungan 15 Gang Keluarga, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, saksi Arman alias Man menyuruh saksi untuk mengangkut 7 (tujuh) karung yang katanya berisi ikan asin dari Pelabuhan Belawan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengangkut ketujuh karung tersebut dengan mempergunakan becak ke rumah saksi Arman alias Man lalu disimpan di kamar mandi, selanjutnya saksi pergi melaut;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 01.30 wib saat saksi berada di rumah saksi Arman alias Man bersama beliau, datang Polisi dan menangkap saksi dan saksi Arman alias Man selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan 7 (tujuh) karung di kamar mandi dan setelah karung tersebut dibuka Polisi ternyata isinya berupa shabu yang berat keseluruhannya 100 (seratus) kilo gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) karung berisi shabu tersebut adalah yang saksi angkut dari Pelabuhan Belawan ke rumah saksi Arman alias Man yang sebelumnya saksi disuruh saksi Arman alias Man;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (ade charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi Muhammad Faisal, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa sebagai rekanan di pemerintahan;
 - Bahwa saksi pernah ada hubungan kerja dengan Terdakwa pada tahun 2017 dalam hal pembangunan gedung sekolah di Bireuen;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam mengerjakan pekerjaan yang berasal dari pemerintah, Terdakwa meminjam perusahaan orang lain;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga sebagai Direktur di assosiasi perdagangan di Bireuen dan Saksi sebagai Wakil Direkturnya;
2. Saksi Zia udinsyah, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014;
 - Bahwa sejak tahun 2014 sampai 2017 saksi ada hubungan jual beli pinang dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi selalu bertemu dengan Terdakwa di Bireuen;
 - Bahwa Terdakwa sering bolak balik Bireuen – Medan, karena isterinya tinggal di Medan, sedangkan orang tua Terdakwa tinggal di Bireuen;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa di berita acara penyidikan tersebut sebahagian besar tidak benar.-
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1Desember 2017 Terdakwa ditelepon Jaini alias Apani dan minta dicarikan orang untuk membawa/mengemudikan kapal boat, kemudian Terdakwa menelepon saksi Arman alias Man dan mengatakan bahwa Terdakwa ditelepon Jaini alias Apani untuk mencari orang membawa/ mengemudikan kapal boat, saat itu saksi Arman alias Man menyanggupi akan membawa/ mengemudikan kapal boat tersebut, selanjutnya nomor handphone saksi Arman alias Man, Terdakwa kirimkan kepada Jaini alias Apani;

Halaman 26 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa kembali ditelepon Jaini alias Apani dan mengatakan bahwa handphone saksi Arman alias Man tidak aktif dan minta tolong kepada Terdakwa agar menghubungi saksi Arman alias Man bila handphone saksi Arman alias Man sudah aktif dan saat itu Jaini alias Apani mengirimkan nomor kordinat kepada Terdakwa yaitu N 0531764 E 10002488 dan menyuruh Terdakwa untuk memberitahukan nomor kordinat tersebut kepada saksi Arman alias Man, selanjutnya pada pukul 23.30 wib saksi Arman alias Man menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa beliau sudah ditelepon Jaini alias Apani dan telah memberikan nomor kordinat kepada saksi Arman alias Man N 0531764 E 10002488;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 08.00 wib ketika Terdakwa berada di door smeer auto 1.000 Jalan Gagak Hitam Medan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan handphone, buku tabungan dan ATM Bank BNI milik Terdakwa;
 - Bahwa belakangan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Arman alias Man disuruh Jaini alias Apani untuk menjemput narkotika jenis shabu dari Penang Malaysia dengan mempergunakan kapal boat milik Jaini alias Apani;
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 saksi Arman alias Man menelepon Terdakwa dan mengatakan kapal yang dikemudikannya milik Jaini alias Apani telah tiba di Belawan dari Penang Malaysia dengan membawa barang yang disuruh Jaini alias Apani dijemput ke Penang Malaysia;
 - Bahwa kemudian pihak kepolisian memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 100 (seratus) kilo gram shabu dalam 7 (tujuh) karung yang menurut pihak kepolisian shabu tersebut ditemukan di rumah saksi Arman alias Man di Jalan Baru Lingkungan 15 Gang Keluarga Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-

saksi dan Terdakwa barang bukti berupa :

1. 4 (empat) buah karung beras Cap Manggis yang berisi :

Halaman 27 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat lebih kurang 17.000 gram bruto;
- 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 17.000 gram bruto;
- 16 (enam belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 16 (enam belas) paket dengan berat kurang lebih 16.000 gram bruto;
- 7 (tujuh) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kurang lebih 7.000 gram bruto;
- 2. 2 (dua) buah karung beras cap udang yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 17.000 gram bruto;
 - 18 (delapan belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang berisi narkoba 18 (delapan belas) paket dengan berat kurang lebih 18.000 gram bruto;
- 3. 1 (satu) buah karung beras Sukaramai yang sebelumnya berisi 8 (delapan) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 8.000 gram bruto;
- 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan simcard nomor 082183948950;
- 5. 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan sim card nomor 081265123298 dan 082368127231;
- 6. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Macello;
- 7. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card nomor +8821-68794-0520;
- 8. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card +8821-68794-0532;
- 9. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tuti Rahmi;
- 10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tuti Rahmi;
- 11. 1 (satu) buah GPS Onwa Navigator;
- 12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kecamatan Simpang Mamplam;
- 13. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk KENKO PN-404 yang berisi catatan nomor kordinat N 0531764 E 10002488;
- 14. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas atas nama Syafi'i;
- 15. 1 (satu) buah handphone strawberry warna hitam dengan nomor sim card 085373387028;
- 16. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suryadi;

Halaman 28 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) buah handphone merk samsung S8 warna hitam dengan nomor sim card 085262809991;
- 18.1 (satu) buah handphone merk Nokia 3310 warna biru dengan nomor sim card 085281213156;
- 19.1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna biru dengan sim card nomor 081260000784 dan 081290386951;
- 20.1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna hitam silver;
- 21.1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan huruf M;
- 22.1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;
- 23.1 satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;
- 24.1 (satu) buah Kartu Token Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;
- Yang telah disita secara sah dan telah dibenarkan Terdakwa serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwaa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 ketika saksi Arman alias Man berada dirumahnya di Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Jaini alias Apani mencari orang untuk mengemudikan kapal boat miliknya, selanjutnya saksi Arman alias Man menyuruh Terdakwa memberikan nomor handphone beliau kepada Jaini alias Apani tersebut;
- Bahwa kemudian Jaini alias Apani menelepon saksi Arman alias Man yang minta tolong kepada beliau untuk menjemput ikan asin dari Penang, Malaysia dan atas hal tersebut saksi Arman alias Man menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Arman alias Man bersama Mulyadi dengan menggunakan kapal nelayan milik Jaini alias Apani berangkat dari pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju Penang, Malaysia dan tiba di Perairan Penang, Malaysia hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib, selanjutnya datang sebuah speed boat merapat ke kapal saksi Arman alias Man, lalu seseorang menyerahkan 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung yang

Halaman 29 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi Arman alias Man menduga isi karung tersebut ikan asin, setelah menerima 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung tersebut selanjutnya saksi Arman alias Man bersama Mulyadi kembali menuju pelabuhan Belawan dan tiba di Belawan hari Senin tanggal 11 Desember 2017, kemudian saksi Arman alias Man kembali ke rumahnya dan meninggalkan Mulyadi dan kapal beserta muatannya 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung di kapal tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Arman alias Man menemui Syafi'i alias Fii dan menyuruh Syafi'i alias Fii untuk mengambil dan membawa 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung di kapal tersebut untuk dibawa ke rumah saksi, selanjutnya Syafi'i alias Fii mengambil 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung tersebut dan membawanya ke rumah saksi Arman alias Man lalu disimpan di kamar mandi rumah saksi Arman alias Man, selanjutnya Syafi'i alias Fii pergi;
- Bahwa pada malam harinya Syafi'i alias Fii kembali datang ke rumah saksi Arman alias Man, lalu main game (playstation) bersama beliau dan sekira pukul 01.30 wib Selasa tanggal 12 Desember 2017 tiba-tiba datang polisi dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Arman alias Man dan menemukan 7 (tujuh) karung yang sebelumnya disimpan di kamar mandi dan selanjutnya pihak kepolisian membuka karung tersebut dan ternyata ketujuh karung tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas polisi tersebut membawa saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fii serta ketujuh karung tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Jaini alias Apani menjanjikan upah kepada saksi Arman alias Man sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah pekerjaan tersebut selesai dan dari upah tersebut saksi Arman alias Man akan memberikannya kepada Mulyadi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Syafi'i alias Fii sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), upah tersebut belum diterima saksi Arman alias Man dari Jaini alias Apani;
- Bahwa setelah ditimbang isi ketujuh karung tersebut yang berisi narkoba jenis shabu beratnya 100 (seratus) kilo gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.-

Halaman 30 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, subsidair melanggar pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, lebih subsidair melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, lebih subsidair melanggar pasal 131 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut -

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.melakukan percobaan atau permufakatan jahat.menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu).dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.-

Ad.1. Mengenai unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa Edi Suryadi alias Adi yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Edi Suryadi alias Adi kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang

Halaman 31 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.-

Ad.2. Mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ditentukan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.-

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tersebut bersifat alternatif, maksudnya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka telah terpenuhi unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2017 ketika saksi Arman alias Man berada dirumahnya di Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa Jaini alias Apani mencari orang untuk mengemudikan kapal boat miliknya, selanjutnya saksi Arman alias Man menyuruh Terdakwa memberikan nomor

Halaman 32 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone beliau kepada Jaini alias Apani tersebut, kemudian Jaini alias Apani menelepon saksi Arman alias Man yang minta tolong kepada beliau untuk menjemput ikan asin dari Penang, Malaysia dan atas hal tersebut saksi Arman alias Man menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi Arman alias Man bersama Mulyadi dengan menggunakan kapal nelayan milik Jaini alias Apani berangkat dari pelabuhan Gedung, Aceh Utara menuju Penang, Malaysia dan tiba di Perairan Penang, Malaysia hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 09.00 wib, selanjutnya datang sebuah speed boat merapat ke kapal saksi Arman alias Man, lalu seseorang menyerahkan 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung kepada beliau yang saat itu menduga isi karung tersebut ikan asin, setelah menerima 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung tersebut selanjutnya saksi Arman alias Man bersama Mulyadi kembali menuju pelabuhan Belawan dan tiba di Belawan hari Senin tanggal 11 Desember 2017, kemudian saksi Arman alias Man kembali ke rumahnya dan meninggalkan Mulyadi dan kapal beserta muatannya 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung di kapal tersebut, selanjutnya saksi Arman alias Man menemui Syafi'i alias Fii dan menyuruh Syafi'i alias Fii untuk mengambil dan membawa 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung di kapal tersebut untuk dibawa ke rumah beliau, selanjutnya Syafi'i alias Fii mengambil 2 (dua) box berisi 7 (tujuh) karung tersebut dan membawanya ke rumah saksi Arman alias Man lalu disimpan di kamar mandi rumah saksi Arman alias Man, selanjutnya Syafi'i alias Fii pergi;

Menimbang, bahwa pada malam harinya Syafi'i alias Fii kembali datang ke rumah saksi Arman alias Man, lalu main game (playstation) bersama beliau dan sekira pukul 01.30 wib Selasa tanggal 12 Desember 2017 tiba-tiba datang polisi dan melakukan penggeledahan di rumah saksi Arman alias Man dan menemukan 7 (tujuh) karung yang sebelumnya disimpan di kamar mandi dan selanjutnya pihak kepolisian membuka karung tersebut dan ternyata ketujuh karung tersebut berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya petugas polisi tersebut membawa saksi Arman alias Man dan Syafi'i alias Fii serta ketujuh karung tersebut ke kantor polisi dan setelah ditimbang narkoba jenis shabu yang ada dalam 7 (tujuh) karung tersebut beratnya 100 (seratus) kilo gram;

Menimbang, bahwa Jaini alias Apani menjanjikan upah kepada saksi Arman alias Man sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah

Halaman 33 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut selesai dan dari upah tersebut saksi Arman alias Man akan memberikannya kepada Mulyadi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kepada Syafi'i alias Fii sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), upah tersebut belum diterima saksi Arman alias Man dari Jaini alias Apani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah memfasilitasi permufakatan jahat yang dilakukan saksi Arman alias Man bersama Jaini alias Apani, Mulyadi dan Syafi'i alias Fii dalam melakukan tindak pidana narkotika yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dengan demikian maka Terdakwa turut dalam permufakatan jahat tersebut, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ", sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 4 (empat) buah karung beras Cap Manggis yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkotika sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat lebih kurang 17.000 gram bruto;

Halaman 34 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 17.000 gram bruto;
- 16 (enam belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 16 (enam belas) paket dengan berat kurang lebih 16.000 gram bruto;
- 7 (tujuh) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kurang lebih 7.000 gram bruto;
- 2. 2 (dua) buah karung beras cap udang yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 17.000 gram bruto;
 - 18 (delapan belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang berisi narkoba 18 (delapan belas) paket dengan berat kurang lebih 18.000 gram bruto;
- 3. 1 (satu) buah karung beras Sukaramai yang sebelumnya berisi 8 (delapan) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 8.000 gram bruto;
- 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan simcard nomor 082183948950;
- 5. 1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna putih dengan sim card nomor 081265123298 dan 082368127231;
- 6. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Macello;
- 7. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card nomor +8821-68794-0520;
- 8. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card +8821-68794-0532;
- 9. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tuti Rahmi;
- 10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tuti Rahmi;
- 11. 1 (satu) buah GPS Onwa Navigator;
- 12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kecamatan Simpang Mamplam;
- 13. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk KENKO PN-404 yang berisi catatan nomor kordinat N 0531764 E 10002488;
- 14. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan identitas atas nama Syafi'i;
- 15. 1 (satu) buah handphone strawberry warna hitam dengan nomor sim card 085373387028;
- 16. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suryadi;
- 17. 1 (satu) buah handphone merk samsung S8 warna hitam dengan nomor sim card 085262809991;

Halaman 35 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) buah handphone merk Nokia 3310 warna biru dengan nomor sim card 085281213156;
19.1 (satu) buah handphone merk samsung duos warna biru dengan sim card nomor 081260000784 dan 081290386951;
20.1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna hitam silver;
21.1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan huruf M;
22.1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;
23.1 satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;
24.1 (satu) buah Kartu Token Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;

Akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

: Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba secara illegal.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan.-

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.-

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa EDI SURYADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam peredaran narkoba golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 36 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) buah karung beras Cap Manggis yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat lebih kurang 17.000 gram bruto;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 17.000 gram bruto;
 - 16 (enam belas) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 16 (enam belas) paket dengan berat kurang lebih 16.000 gram bruto;
 - 7 (tujuh) buah plastik warna hijau bertuliskan huruf china yang diduga berisi narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat kurang lebih 7.000 gram bruto;
 2. 2 (dua) buah karung beras cap udang yang berisi :
 - 17 (tujuh belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba 17 (tujuh belas) paket dengan berat kurang lebih 17.000 gram bruto;
 - 18 (delapan belas) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang berisi narkoba 18 (delapan belas) paket dengan berat kurang lebih 18.000 gram bruto;
 3. 1 (satu) buah karung beras Sukaramai yang sebelumnya berisi 8 (delapan) buah plastik yang dilapisi lakban warna cokelat yang diduga berisi narkoba sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat 8.000 gram bruto;
 4. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna silver dengan simcard nomor 082183948950;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung duos warna putih dengan sim card nomor 081265123298 dan 082368127231;
 6. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Macello;
 7. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card nomor +8821-68794-0520;
 8. 1 (satu) buah handphone satelit merk Thuraya warna abu-abu dengan sim card +8821-68794-0532;
 9. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tutia Rahmi;
 10. 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor rekening 3798-01-021335-53-7 atas nama Tutia Rahmi;
 11. 1 (satu) buah GPS Onwa Navigator;
 12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kecamatan Simpang Mamplam;
 13. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk KENKO PN-404 yang berisi catatan nomor kordinat N 0531764 E 10002488;

Halaman 37 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Kecamatan Simpang Mamplam;

15.1 (satu) buah handphone Strawberry warna hitam dengan nomor sim card 085373387028;

dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arman alias Man;

1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Suryadi;

1 (satu) buah handphone merk samsung S8 warna hitam dengan nomor sim card 085262809991;

1 (satu) buah handphone merk Nokia 3310 warna biru dengan nomor sim card 085281213156;

1 (satu) buah handphone merk Samsung duos warna biru dengan sim card nomor 081260000784 dan 081290386951;

1 (satu) buah handphone Iphone 6 warna hitam silver;

1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan huruf M;

1 (satu) buah Buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;

1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;

1 (satu) buah Kartu Token Bank BRI dengan nomor rekening 0370998946 atas nama Edi Suryadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami MUHD. ALI TARIGAN, SH selaku Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, SH.,MH dan RICHARD SILALAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu Veranita Purba, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri Fauzan Arif Nasution SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Perkara Nomor 1406/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DESON TOGATOROP, SH.,MH.

MUHD. ALI TARIGAN, SH,

RICHARD SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,

VERANITA PURBA, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)